

Pemikiran Ibnu Taymiyyah tentang Mekanisme Pasar

M. Zia Ulhaq & Siti Achiria

Program Studi Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Email: Ziaulhaq8816@gmail.com

Abstract

The market has a very important role in the economy. Islam recognizes the existence of market mechanisms if the market runs perfectly. The problem that often occurs is the distortion in the market that impedes the economy, so Islam considers the need for government intervention in price-fixing. This paper aims to find out the concept of Ibn Taimiyah's thoughts regarding the regulation of market prices in Islam. The method used is library research using descriptive analysis method. One of Thought Economy Ibn Taimiyah explained that the price was determined by the strength of demand and supply. If the price increase is due to fraud and the inequality of the market mechanism, the government must implement a policy in determining prices. If there is a natural price increase, the government does not have the authority to set prices. Therefore, the thought of Ibn Taimiyah provides an understanding of what happened in the past but can be expected for the present state of life of the people.

Keyword: Muzakki's behavior, non-cash transaction, zakah impact.

Abstrak

Pasar memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Islam mengakui keberadaan mekanisme pasar apabila pasar berjalan secara sempurna. Masalah yang seringkali terjadi yaitu distorsi dalam pasar yang menghambat jalannya perekonomian, maka Islam memandang perlu adanya intervensi pemerintah dalam penetapan harga. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep pemikiran Ibn Taimiyah mengenai regulasi harga pasar dalam Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Salah satu Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa harga itu ditentukan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Apabila kenaikan harga karena terjadi kecurangan dan ketidaksetaraan mekanisme pasar, maka pemerintah harus melakukan kebijakan dalam penetapan harga. Jika terjadi kenaikan harga secara alamiah, maka pemerintah tidak memiliki wewenang dalam menetapkan harga. Oleh karena itu, pemikiran Ibn Taimiyah memberikan suatu pemahaman tentang yang terjadi pada masa dulu, tetapi dapat diharapkan untuk keadaan kehidupan masyarakat era sekarang.

Kata Kunci: Regulasi, Harga yang Adil, Ibn Taimiyah

Pendahuluan

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil.

Beliau menolak adanya intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran.¹ Namun, pasar disini mengharuskan adanya moralitas dalam kegiatan ekonomi, antara lain persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar.² Kemunculan budaya Islam memberikan kontribusi yang sangat besar kepada kemajuan pembangunan ekonomi dan teori ekonomi itu sendiri.³

Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa. Dapat dikatakan bahwa ada saling ketergantungan antara produsen dan konsumen. Produsen akan berusaha menggunakan faktor-faktor produksi yang ada untuk memproduksi berbagai jenis barang kebutuhan yang diminta oleh konsumen. Maka hal ini, produsen dalam memproduksi barang kebutuhan tersebut berharap agar konsumen membeli barang yang

¹ M. Arif Hakim, *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*, (Kudus: Jurnal Iqtishadia STAIN, 2015), hlm. 20.

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 301.

³ Mabarrah Azizah, *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Jurnal UNISIA, 2012), hlm. 75.

diproduksinya dengan melebihi biaya produksi (termasuk promosi/pemasaran) yang telah dikeluarkan oleh produsen. Perbedaan lebih tersebut yang diharapkan oleh produsen sebagai keuntungan yang akan diperoleh. Biasanya produsen selalu berprinsip, *“memproduksi barang dengan biaya yang relatif rendah untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh”*. Dengan demikian, Islam memiliki norma tertentu dalam hal mekanisme pasar. Menurut pandangan Islam yang diperlukan yaitu suatu bentuk penggunaan dan pendistribusian tertentu serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif. Sifat produktif itu dilandasi oleh sikap keinginan/niat yang sedemikian rupa guna mencapai bentuk penggunaan dan pendistribusian tersebut. Dengan demikian, model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional pasar yang normal.⁴

Pasar merupakan tempat orang berjual beli, kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual ingin menukar barang atau jasa dengan uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu manakala salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain.

⁴ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 22.

Dalam hal harga, para ahli fikih merumuskan sebagai the price of the equivalen (harga padan). Konsep harga padan ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif.⁵ Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Dengan ini bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, tetapi kebebasan yang di bungkus oleh *frame* aturan syariah.⁶ Tujuan tulisan ini adalah bagaimana pemikiran Ibn Taimiyah mengenai regulasi harga pasar dalam Islam.

Sejarah Hidup Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). beliau berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman dan kakeknya adalah ulama besar Mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku. ia sangat cerdas dan jenius, Ibn Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menyelesaikan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fiqih, filsafat, dan matematika, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya. Guru Ibn Taimiyah berjumlah 200 orang, di antaranya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ibn Abi Al-Yusr, Ahmad bin Abu Al-Khair dan Al-Kamal bin Abdul Majid bin Asakir.

Ketika berusia 17 tahun, Ibn Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin Al-Maqdisi, untuk

⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), hlm. 132.

⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hlm. 159.

mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibn Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada waktu itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut. Kehidupan Ibn Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. dengan demikian, keistimewaan diri Ibn Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepiawaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang.

Penghormatan yang sangat besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibn Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibn Taimiyah pernah di penjara sebanyak 4 kali. Karena di fitnah oleh penentangannya. Dalam tahanan, Ibn Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibn Taimiyah meninggal dunia di dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan.⁷

⁷ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 302-303.

Konsep Harga, Upah dan Laba yang Adil

Mekanisme harga merupakan proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Pengertian harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikan dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi.⁸

Harga yang adil menurut Ibn Taimiyah adalah sebagai nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Dalam kitab *al-Hisbah*, beliau memperjelas apa yang dimaksud dengan *Tsaman al-Mitsl* sebagai berikut:

“Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), dengan itu semata-mata karena Allah SWT. Dalam hal ini, memaksa para pedagang untuk menjual

⁸ Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal: *Al-Iqtishad* Vol. V, No. 1 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 6.

barang dagangannya pada harga tertentu yaitu tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan”.

Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, beliau sering kali menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara (*‘iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Dia menyatakan, “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi dari keadilan (*nafs al-adl*)”.

Dalam hal ini, permasalahan kompensasi yang setara muncul karena kewajiban moral dan hukum, maka seperti dalam kasus sebagai berikut ini:

- 1) Seseorang bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta orang lain.
- 2) Seseorang memiliki kewajiban untuk membayar kembali, baik terhadap sejumlah barang atau keuntungan yang setara.
- 3) Seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak dan shahih dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

Selain itu, hal yang sama berlaku pada pembayaran iuran kompensasi lainnya, seperti :

- 1) Pemberian dari gubernur kepada orang-orang Muslim, anak-anak yatim dan wakaf.
- 2) Pemberian kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran transaksi.

3) Pemberian upah yang dilakukan kepada rekan bisnis.

Perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah bahwa kompensasi yang setara yaitu sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga yang setara itu bervariasi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh faktor kebutuhan dan keinginan masyarakat.⁹

Setelah menjelaskan tentang konsep harga, upah dan laba yang adil, Ibn Taimiyah membahas mengenai regulasi harga yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi harga bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

¹⁰

Dalam penetapan harga Ibn Taimiyah membedakan dua jenis, yakni penetapan harga yang adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil menurut hukum. Penetapan dari kedua tersebut adalah penetapan yang dilakukan pada saat mengalami kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yaitu kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*. Ia menyatakan:

“ Memaksa masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang mewajibkan atau melarang mereka menjual barang-barang yang diperbolehkan merupakan sebuah kezhaliman yang diharankan”.

⁹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 307.

¹⁰ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), hlm. 210.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa setiap hak masyarakat memiliki kebebasan untuk keluar masuk pasar. Selain itu, unsur-unsur monopolistik dari berbagai bentuk kecurangan, kolusi dan pemalsuan produk harus dihilangkan dari pasar. Namun, ketika terjadi keadaan darurat, seperti bencana kelaparan, maka pemerintah harus menetapkan harga serta memaksa kepada para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar, seperti bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ibn Taimiyah, menjelaskan tentang kebijakan penetapan harga, bahwa terlebih dahulu pemerintah harus melakukan musyawarah dengan masyarakat yang terkait. Dalam hal ini bersifat persuasif karena pemerintah memberikan penawaran kepada peserta musyawarah dalam hal penetapan harga, sehingga hasil keputusannya bisa disetujui oleh semua pihak.¹¹

Selanjutnya, terkait dengan upah yang adil, merupakan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Dengan hal ini, Ibn Taimiyah merujuk pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja dengan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*).

Ibn Taimiyah menjelaskan tentang konsep upah yang setara, bahwa ia akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jula atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.

¹¹ Junia Farma, *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga*, hlm. 191.

Prinsip tersebut diberlakukan bagi pemerintah ataupun individu. Apabila pemerintah ingin menetapkan upah atau apabila kedua pihak tidak mempunyai acuan tentang tingkat upah, mereka harus menyetujui atau menentukan tingkat upah yang dapat diterima sebagai upah jenis pekerjaan tertentu tersebut.¹²

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap keadaan pasar (*mustarsil*). Ia menyatakan sebagai berikut:

“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkan di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku (*al-ribh al-mu'tad*), dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan (*dharuroh*).”

Ibn Taimiyah melarang penjualan kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaan. Bahwa penjual harus tetap menjual dengan harga yang dapat diterima secara umum apabila pembelinya adalah seorang sangat membutuhkan barang-barang kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian. Dengan itu, orang

¹² *Ibid.*, hlm. 308.

miskin dapat membeli barang dengan harga yang secara umum ditetapkan dan tidak membayar lebih besar dari pada harga tersebut.¹³

Dalam hal ini, yang dimaksud adalah setiap orang dapat meminta regulasi harga dari pemerintah dan pemerintah harus menggunakan kekuasaannya. Dalam pernyataan tersebut, bahwa Ibn Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Dalam hal terjadi suatu perselisihan, bahwa keuntungan dibagi menurut cara yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang menginvestasikan tenaganya dan pihak yang menginvestasikan uangnya, ia menyatakan sebagai berikut:

“Karena keuntungan adalah tambahan yang dihasilkan oleh tenaga di satu pihak dan harta di pihak lain, maka pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama sebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua faktor tersebut”.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dari artikel tersebut bahwa pemikiran Ibn Taimiyah tentang regulasi harga dalam Islam adalah pasar memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Karena pasar tidak bisa bekerja sendiri, tentu

¹³ Junia Farma, *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*, Jurnal Studi Islam Vol. 13. No. 2, (Aceh: Universitas Muhammadiyah Aceh, 2018), hlm. 186.

bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat agar memujudkan kesejahteraan untuk kehidupan di dunia maupun akhirat. Islam mengakui keberadaan mekanisme pasar apabila pasar berjalan secara sempurna. Namun, apabila terjadi distorsi dalam pasar yang menghambat jalannya perekonomian, maka perlu adanya intervensi pemerintah. Salah satu contoh kebijakan yang dilakukan adalah naiknya harga tiket pesawat, harga tersebut suatu bentuk intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti melindungi konsumen agar tetap mampu membeli suatu barang atau jasa. Jika terjadi kenaikan harga secara alamiah, yaitu berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, maka pemerintah tidak memiliki wewenang dalam menetapkan harga. Dari pandangan tersebut, dapat diharapkan untuk masa sekarang dengan menyesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan masyarakat yang ada, khususnya yang berkaitan dengan penetapan harga yang adil oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Amalia, Euis., 2013, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal: Al-Iqtishad Vol. V, No. 1, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Amalia, Euis., 2005, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Azizah, Mabarrah., 2012, *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Jurnal UNISIA.
- Farma, Junia., 2018, *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*, Jurnal Studi Islam Vol. 13. No. 2, Aceh: Universitas Muhammadiyah Aceh.
- Hakim, M. Arif., 2015, *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, Kudus: Jurnal Iqtishadia STAIN.
- Karim, Adiwarmarman Azwar., 2002, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIIT Indonesia.
- Karim, Adiwarmarman Azwar., 2017, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K., 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk., 2012, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)., 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.